

Judul : "Kita Darurat Kekerasan Seksual"
Tanggal : Jumat, 14 Januari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

PKS Masih Tolak RUU TPKS "Kita Darurat Kekerasan Seksual"

ANGGOTA Badan Legislasi Kurniasih Mufidayati mengatakan, saat ini Indonesia tidak hanya mengalami darurat kekerasan seksual, tapi juga darurat kebebasan dan penyimpangan seksual.

Hal ini pula yang melatari Fraksi PKS untuk sementara menolak RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan dalam Rapat Paripurna sebagai usul hak inisiatif DPR.

"RUU TPKS saat ini seolah-olah didesak supaya segera disahkan karena meningkatnya angka kekerasan seksual. Sudut pandang Fraksi PKS, Indonesia ini daruratnya bukan hanya kekerasan seksual, tapi sudah pada darurat kejahatan seksual," kata Kurniasih dalam Forum Legislasi Publik bertajuk "Kemana RUU TPKS: Urgensi vs Resistensi?" secara virtual, kemarin.

Kurniasih menjelaskan, ada poble[m] dari tindak pidana kesusilaan yang sangat perlu menjadi perhatian.

Anggota Komisi IX DPR ini lalu membeberkan, data tentang angka penderita HIV yang terus meningkat dipicu oleh penyimpangan seksual dan seks bebas. "Ini penyebab terbesar HIV yang belum diatur dalam RUU TPKS," jelasnya.

Berikutnya, lanjut Kurniasih, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BK-

KBN) mencatat peningkatan angka kehamilan yang tidak dikehendaki.

Sebanyak 25 persen kehamilan yang terjadi saat ini adalah kehamilan yang tidak dikehendaki. Penyebabnya bermacam-macam, seperti kejahatan dan perilaku bebas sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah.

"Angka-angka ini (penderita HIV dan kehamilan tidak dikehendaki) yang jarang di-*publish* sehingga seolah-olah yang terjadi itu hanya darurat kekerasan seksual tadi. Padahal Indonesia sudah pada level darurat kejahatan seksual ataupun tindak pidana kesusilaannya tinggi sekali," jelasnya.

Kondisi ini pula, jelas dia, kemudian mendasari fraksinya agar dalam RUU TPKS ditambahkan pasal-pasal terkait persoalan tersebut.

Karena itu, dia memastikan Fraksi PKS akan menerima RUU TPKS ini asal problem terkait penyimpangan dan kebebasan seksual ini diakomodir dalam RUU ini. "Jadi kami bukan menolak begitu saja," tegasnya.

Dia bilang, dalam RUU ini dijabarkan bahwa kekerasan seksual terjadi atas dasar adanya paksaan, intimidasi, dan bentuk kekerasan lainnya. Sementara ketika terjadi tanpa kekerasan atau suka sama suka, sama sekali

tidak diatur ketentuannya.

Padahal persoalan tersebut telah berkontribusi menyumbangkan angka HIV dan kehamilan tidak dikehendaki di Indonesia.

"Contoh yang terjadi di kampus. Saya ini kan juga dosen, sering kali temui kasus mahasiswa juga yang awalnya suka sama suka, terus kebablasan, seks bebas, hamil mahasiswinya, tapi mahasiswanya tidak mau bertanggung jawab," tambah dia.

Sementara, aktivis perempuan dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual atau Kompaks, Nayla Risqi sepakat bahwa kondisi saat ini sudah sangat darurat sehingga diperlukan RUU TPKS.

Dia berharap agar RUU ini bisa segera disahkan sebagai upaya menghadapi kelemahan dari sistem penegakan hukum yang selama ini tidak diakomodir.

Dia menjelaskan, Undang-Undang KUHP saat ini sama sekali tidak mengenali pemerkosaan terhadap laki-laki. Definisi korban perlu diperluas bahwa korban bukan hanya perempuan, anak, tapi juga laki-laki.

Selain itu, secara prosedural, baik materiil maupun formilnya, Undang-Undang KUHP terkait pemerkosaan, ruju[kannya] masih sangat sempit. Sebab, berbicara dalam kaitan hak-hak tersangka. ■ KAL